

## BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 1155 / DISDIKBUD/2024

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 143/DISDIKBUD/2017 TENTANG NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SAMBAS

### BUPATI SAMBAS,

- Menimbang: a.
- bahwa Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
  - b. bahwa untuk keselarasan data antara Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), serta adanya penambahan dan perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Sambas perlu dilakukan perubahan Nomenklatur Sekolah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sambas tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Perpanjangan Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah Republik Indonesia Nomor beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar

- Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
- Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 79);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

: Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Hal-hal yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dianggap masih tetap berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas bagi Sekolah Negeri, sedangkan sekolah swasta ditanggung oleh yayasan yang bersangkutan.

ditetapkan di Sambas pada tanggal 31 Desember 2024 BUPATI SAMBAS,

ATONO

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH DASAR	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
93	SDN 11 PEMANGKAT	30100540	SD	Negeri	DUSUN SUNGAI PALAI	PERAPAKAN	PEMANGKAT
94	SDN 12 PEMANGKAT	30100571	SD	Negeri	JL. MELATI	PENJAJAP	PEMANGKAT
95	SDN 13 PEMANGKAT	30100601	SD	Negeri	JL. PEMBANGUNAN	LONAM	PEMANGKAT
96	SDN 14 SEBANGKAU	30100198	SD	Negeri	JL. SUTERA	SEBATUAN	PEMANGKAT
97	SDN 15 JELUTUNG	30100187	SD	Negeri	JL. YUDHA PUTRA	JELUTUNG	PEMANGKAT
98	SDN 16 PERAPAKAN BESI	30100215	SD	Negeri	DSN. PERAPAKAN BESI	PERAPAKAN	PEMANGKAT
99	SDN 17 SERDANG	30100248	SD	Negeri	DSN. SERDANG RT 06 RW 02	PERAPAKAN	PEMANGKAT
100	SDN 18 ENGGADANG	30100235	SD	Negeri	DUSUN ENGGADANG	PERAPAKAN	PEMANGKAT
101	SDN 19 SEBANGKAU	30100110	SD	Negeri	JL. KASUMA SEBANGKAU	SEBATUAN	PEMANGKAT
102	SDN 20 SUNGAI LAKUM	30100144	SD	Negeri	JL. SEJAHTERA, DSN. SUNGAI LAKUM	JELUTUNG	PEMANGKAT
103	SDN 22 PEMANGKAT	30100165	SD	Negeri	JL. M. SOHOR	PEMANGKAT KOTA	PEMANGKAT
104	SDN 23 PEMANGKAT	30100169	SD	Negeri	JL. MOHAMMAD SOHOR	PEMANGKAT KOTA	PEMANGKAT
105	SDN 24 TEBING BULUH	30100163	SD	Negeri	JL. MANUNGGAL	JELUTUNG	PEMANGKAT
106	SDN 25 SUNGAI MAS	30100148	SD	Negeri	DSN. SUNGAI MAS	SEBATUAN	PEMANGKAT
107	SDN 26 PEMANGKAT	30100150	SD	Negeri	JL. PANGSUMA	LONAM	PEMANGKAT
108	SDN 01 KUAYAN	30100412	SD	Negeri	DSN. KUAYAN	MEKAR JAYA	SAJAD
109	SDN 02 MENSEMAT	30100395	SD	Negeri	DSN. KADAI	MEKAR JAYA	SAJAD
110	SDN 03 JIRAK	30100427	SD	Negeri	DESA JIRAK	JIRAK	SAJAD

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH DASAR	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATA
111	SDN 04 TENGGULI	30100438	SD	Negeri	DSN. SAWANG	TENGGULI	SAJAD
112	SDN 05 SEGERUNDING	30100626	SD	Negeri	DSN. SEGERUNDING	BERINGIN	SAJAD
113	SDN 06 JAMBU	30100634	SD	Negeri	DSN. JAMBU	BERINGIN	SAJAD
114	SDN 07 SARANG BURUNG	30100621	SD	Negeri	JL. SUNGAI SAMBAS KECIL	BERINGIN	SAJAD
115	SDN 08 TENGGULI	30100646	SD	Negeri	DSN. PEMIDINGAN	TENGGULI	SAJAD
116	SDN 09 JIRAK	69963026	SD	Negeri	DUSUN GELAM, DESA JIRAK	JIRAK	SAJAD
117	SDN 01 ARUK	30100534	SD	Negeri	JL. RAYA ARUK - APING, DUSUN ARUK	SEBUNGA	SAJINGAN BESA
118	SDN 02 SEI BENING	30100405	SD	Negeri	DESA SUNGAI BENING	SEI BENING	SAJINGAN BESA
119	SDN 03 SAJINGAN BESAR	30100450	SD	Negeri	DESA KALIAU	KALIAU	SAJINGAN BESA
120	SDN 04 TAPANG	30100436	SD	Negeri	JL. RAYA TAPANG, DUSUN TAPANG	KALIAU	SAJINGAN BESA
121	SDN 05 SEI ENAU	30100627	SD	Negeri	DUSUN SUNGAI ENAU	KALIAU	SAJINGAN BESA
122	SDN 06 SAWAH	30100624	SD	Negeri	DUSUN SAWAH	SANATAB	SAJINGAN BESA
123	SDN 07 SASAK	30100622	SD	Negeri	JL. RAYA SASAK	SANTABAN	SAJINGAN BESA
124	SDN 09 SENIPAHAN	30100656	SD	Negeri	DUSUN SENIPAHAN	SANTABAN	SAJINGAN BESA
125	SDN 10 BATU HITAM	30100554	SD	Negeri	DUSUN BATU HITAM	SANATAB	SAJINGAN BESA
126	SDN 11 ASUANSANG	30106157	SD	Negeri	DUSUN ASUANSANG	SEI BENING	SAJINGAN BESA
127	SDN 12 BATANG AIR	30106158	SD	Negeri	DUSUN BATANG AIR	SANTABAN	SAJINGAN BESA
128	SDN 13 TANJUNG	30106160	SD	Negeri	JLN RAYA TANJUNG	SANATAB	SAJINGAN BESA

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
120	SMPS PGRI 1 TEBAS	69988553	SMP	Swasta	JL. H. HASAN, DESA BEKUT, KECAMATAN TEBAS	BEKUT	TEBAS
121	SMP HOSANA TEBAS	30100271	SMP	Swasta	JL. RAYA TIMUR NO. 32	MAK RAMPAI	TEBAS
122	SMP SWASTA PERINTIS	69861143	SMP	Swasta	SENTURANG	MEKAR SEKUNTUM	TEBAS
123	SMP SWASTA AL-AMIN TEBAS	69946892	SMP	Swasta	DESA SUNGAI KELAMBU, KECAMATAN TEBAS, KABUPATEN SAMBAS	SUNGAI KELAMBU	TEBAS
124	SMP YOS SOEDARSO	30100261	SMP	Swasta	JL. SINAR BARU NO. 34	TEBAS KUALA	TEBAS
125	SMPS AMKUR TEBAS	69971640	SMP	Swasta	JALAN KUALA HARAPAN NO. 36 TEBAS KUALA	TEBAS KUALA	TEBAS
126	SMPS ISLAM TERPADU AL-FURQON TEBAS	69972380	SMP	Swasta	JALAN H. SAID DESA TEBAS SUNGAI KECAMATAN TEBAS	TEBAS KUALA	TEBAS
127	SMP ALFALAH TEBAS	30100372	SMP	Swasta	JL. AMANAH	TEBAS SUNGAI	TEBAS
128	SMP ISLAMIYAH SEKURA	30100273	SMP	Swasta	JL. KESEHATAN SEKURA	SEKURA	TELUK KERAMAT
129	SMP JASA MULIA SUNGAI BARU	30100274	SMP	Swasta	JL. PEMUDA NO.227, DSN RASAU	SUNGAI BARU	TELUK KERAMAT
130	SMP SWASTA ISLAM SEMAYONG	69830207	SMP	Swasta	DUSUN SEMPADAN	SUNGAI KUMPAI	TELUK KERAMAT

BURATI SAMBAS,